



P U T U S A N
Nomor 47/PDT/2011/PT.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SULAIMAN, AK

: Pekerjaan Direktur Utama PT. LULU Brother Sarana, Jl. Alamanda II/C 21 Komplek Perumahan Air Paku Tanjung Enim Sumatera Selatan telah memberikan kuasa khusus kepada : HANDY HAMID, SH Advokat/Legal Counsultant yang berkantor di Jl. Urip Sumoharjo No. 98 RT. 33 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Juli 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim di bawah Register nomor : 42/PN.ME/2010, tanggal 27 Juli 2010.

Semula **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.



MELAWAN :

Direktur PT. Batubara Bukit Kendi : Berkantor di Jalan Jurang Perigi
Dalam No. 5 Tanjung Enim,
Sumatera Selatan.

Semula **Tergugat**, sekarang disebut
Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29
Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada
tanggal 29 Juli 2010 dan dicatat dalam Buku Register Induk Perkara Perdata
Gugatan dengan Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.ME telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan kerjasama dibidang kontrak tenaga kerja,
dimana Penggugat bertindak selaku penyedia tenaga kerja (jasa
labour supply) dan Tergugat bertindak sebagai pengguna tenaga kerja.
Bahwa Kontrak kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dibuat
secara bertahap atau tahun/pertahun, dikenal dengan nama sistim
paket. Hal tersebut berlangsung sampai tahun 2010 (31 Desember
2010).
2. Bahwa pada bulan April tahun 2010 secara tiba-tiba dan sepihak
Tergugat memutuskan hubungan kontrak kerja yang telah disepakati
dengan Penggugat sehingga dampak dari pemutusan kontrak kerja
tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Karena sejak bulan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 Tergugat telah menahan tunjangan wajib pekerja, seperti tunjangan PHK, Tunjangan THR dan Tunjangan Perumahan yang keseluruhan nominalnya berjumlah sebesar Rp.32.042.912,- (tiga puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	UMR	UMR 2010	Selisih/org/ Bln Rp.	Orang	Bulan	Total Rp
2006	724.000	.246,-	.816,-174.216-	58		14.489.328,-
	.000	.2160,-	.216,-			.104.528,-
	.000	.216,-	.216,-			.724.528,-
	.000	.216,-	-			.724.528,-
	.216	.216,-	-			-
					TTL:	32.042.912,-

3. Bahwa akibat pemutusan hubungan kontrak kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat juga telah menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, yaitu sejak berjalannya paket N-07 tahun 2010 dimana dalam kurun waktu selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak bulan April 2010 sampai 31 Desember 2010 semua kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara total terhenti. Dengan demikian kerugian yang telah diderita oleh Penggugat selama 8 (delapan) bulan kedepan adalah sebesar Rp.723.743.137,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tenaga kerja	Jumlah	Sewa	Biaya/org/	Total



		wkt pekej	bln Rp	
Operasional Kantor	3 org	8 bln	1.281.348.40,-	30.752.361,-
Administrator Tk.III	org	bln	1.235.348.40,-	.710.659,-
Satuan pengamanan				
Operasional Tambang	org	bln	.281.348.40,-	.514.169,-
Pengumpul Material kotor	org	bln	.384.848.40,-	99.709.084,-
Pencatat Produksi	4 org	8 bln	1.281.348.40,-	5.125.393,-
Pembantu Tenaga pengukuran	org	bln	.281.348.40,-	82.006.297,-
Penata Lingkungan	org	bln	.281.348.40,-	41.003.148,-
Pengumpul data contoan	org	bln	.033.218.40,-	16.265.747,-
Pengawas Pekerjaan				
Sub Total	58 org	bln		586.086.858,-
Biaya Jamsostek	58 org	bln	335.466,12	155.656.279,-
Total Nilai	58 org	bln		723.743.137,-

4. Bahwa akibat pemutusan hubungan kontrak kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian secara keseluruhan terhitung sejak bulan Juni 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.32.042.912,- + Rp.723.743.137,- = Rp.755.786.049 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah). Dan terhadap kerugian yang ditimbulkan Tergugat tersebut, maka sepatutnya menurut hukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat secara seketika.
5. Bahwa pemutusan hubungan kontrak kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena telah menimbulkan kerugian, dan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang, khususnya pasal 1338 KUHPerdara.

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan dan meminta kebijaksanaan kepada Tergugat agar hubungan kontrak kerja terus dapat dilanjutkan sebagaimana kesepakatan semula, namun Tergugat tetap bersikeras untuk mengakhiri hubungan kontrak sampai bulan April 2010. Maka tidak ada jalan lagi bagi Pengugat untuk menyelesaikan sengketa ini. Selain Penggugat menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk dapat diselesaikan secara hukum, agar Tergugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.
7. Bahwa guna untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak menjadi sia-sia dan hampa serta menghindari agar Tergugat tidak mengingkari kewajiban kepada Penggugat untuk mengganti kerugian sebagaimana diderita oleh Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Muara Enim meletakkan sita jaminan terhadap harta berharga milik Tergugat senilai kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat (conservatoir beslag).
8. Bahwa guna kelancaran putusan Pengadilan (eksekusi) dalam perkara ini, kiranya sangat berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per/hari setiap keterlambatan sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
9. Bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan didukung oleh alat bukti yang sempurna (outhentik), oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memberikan putusan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) sekalipun ada upaya hukum lain, seperti verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat.

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah menunjukkan sikap dan itikad buruk dengan tidak mentaati perjanjian (ingkar janji) dan hukum, kiranya cukup berdasarkan hukum bagi Tergugat untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini.

11. Bahwa oleh karena Tergugat berada pada posisi hukum yang salah dalam perkara ini, maka sepatutnya menurut hukum Tergugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segenap posita gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pemutusan hubungan kontrak kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan April 2010 adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar uang sebesar Rp.32.042.912,- (tiga puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah) kepada Penggugat akibat masih ditahannya tunjangan PHK, tunjangan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR dan Tunjangan Perumahan para pekerja sejak bulan Juni 2006 sampai bulan April 2010;

4. Menghukum Tergugat membayar uang sebesar Rp.723.743.137,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat, sebagai sisa waktu pekerjaan 8 (delapan) bulan kedepan, sebagaimana kesepakatan kontra kerja paket N-07 yang berakhir tanggal 31 Desember 2010;
5. Menghukum Tergugat membayar uang ganti secara keseluruhan kepada Penggugat akibat ingkar janji (wanprestasi) pemutusan sepihak kesepakatan kontra kerja paket N-07 dengan total nominal sebesar Rp.755.786.049 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah) secara seketika;
6. Menyatakan menurut hukum dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap barang berharga milik Tergugat senilai kerugian yang diderita oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per/hari setiap keterlambatan, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat ataupun pihak lain;
9. Menghukum Tergugat untuk memenuhi isi Putusan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kurang dan / atau tidak sependapat dengan Penggugat, mohon putusan yang berdasarkan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa atas atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 19 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Exceptie van Onbeveogheid (Kompetensi Absolut) :

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada *posita angka 2 dan petitum angka 3, serta posita angka 3 dan angka 4*, dimana pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan tuntutan atas Tunjangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Perumahan, terhitung sejak bulan Juni 2006 sampai dengan bulan April 2010 maupun tuntutan atas pembayaran upah tenaga kerja untuk sisa waktu 8 (delapan) bulan, yakni sebagai akibat diputuskannya hubungan kontrak kerja oleh Tergugat, dimana hal tersebut adalah merupakan sengketa dalam lingkup Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf (c) Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- b. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Muara Enim tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena permasalahan dalam gugatan tersebut penyelesaiannya adalah merupakan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.



kompetensi absolute dari Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Palembang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus
dalam putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Muara
Enim tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,
atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Obscur Libel :

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk
obscur libel (tidak jelas atau kabur), hal mana terbukti sebagai
berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah
mencampuradukan gugatan atas dasar **Perbuatan Melawan
Hukum** (*vide : posita angka 5 dan petitum angka 2*) dengan
gugatan atas dasar **wanprestasi** (*vide : posita angka 10 dan
petitum angka 5*). Dalam posita, gugatan berdasarkan atas
perjanjian, namun di dalam petitum Penggugat menuntut, selain
Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum
juga dinyatakan wanprestasi, konstruksi gugatan yang demikian
jelas mengandung kontradiksi, dan karenanya dikualifikasikan
gugatan yang *obscur libel* (tidak jelas atau kabur).
- b. Bahwa Penggugat dalam merumuskan dalil perbuatan melawan
hukum dan dalil wanprestasi dalam satu gugatan adalah keliru
dan melanggar tata tertib beracara (*asas process
doelmatigheid*) karena keduanya merupakan perbuatan hukum
yang harus diselesaikan tersendiri. Hal mana sesuai ketentuan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 Rv Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada intinya menyatakan bahwa : *"gugatan atas dasar ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dicampuradukan /digabungkan dengan gugatan tentang perbuatan melawan hukum, gugatan yang demikian adalah kabur karena dianggap melanggar tata tertib hukum acara perdata"*;

Bahwa oleh karena surat gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 616K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Premature :

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada posita angka 3 telah dirugikan akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan paket N-07 tahun 2010, padahal paket N-07 tersebut baru merupakan permulaan adanya kesepakatan dan belum dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis serta belum ditandatangani oleh kedua belah pihak (ic. Tergugat dan Penggugat), yang berarti belum memenuhi syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan karenanya secara yuridis belum mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUH Perdata;
- b. Bahwa yang berlaku dan mengikat bagi para pihak (Tergugat dan Penggugat) adalah surat perjanjian No.014/PT.BBK-LBS/2009 tanggal 22 April 1999 atau dikenal dengan paket L-03 tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (*out sourcing*) sebanyak

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 orang, dan surat perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dimana segala hak dan kewajiban Tergugat telah dibayarkan kepada Penggugat.

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan penggugat yang mendalilkan gugatannya berdasarkan Paket N-07 adalah :
gugatan yang premateur dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi adalah merupakan perbuatan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semual dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita *angka 1* yang menyatakan bahwa kontrak kerja antara tergugat dan penggugat berlangsung sampai dengan 31 Desember 2010 adalah **tidak benar sehingga patut untuk dikesampingkan**, sebab kontrak kerja yang menjadi dasar hubungan hukum tersebut dibuat dan berakhir secara periodik (per tahun), akan tetapi dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Tergugat. Bahwa kontrak yang berakhir adalah berdasarkan Surat Perjanjian No.014/PT.BBK-LBS/2009 tanggal 22 April 1999 atau dikenal dengan paket L-03 tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (*out sourcing*) sebanyak 58 orang, dan Surat Perjanjian tersebut berakhir tanggal 31 Desember 2009.
4. Bahwa dalil Penggugat pada *posita 2 dan 3* yang menyatakan Tergugat memutus hubungan kontrak secara sepihak adalah dalil

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang KELIRU dan MENGADA-ADA karenanya patut ditolak, dengan alasan hukum sebagai berikut :

0 4.1. Bahwa dengan berakhirnya Surat Perjanjian No.014/PT.BBK-LBS/2009 tanggal 22 April 1999 atau dikenal dengan paket L-03 tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (*out sourcing*) sebanyak 58 orang, dan Surat Perjanjian tersebut berakhir tanggal 31 Desember 2009, maka Penggugat melalui suratnya No.010/LBS/XII/2009 mengajukan Permohonan Perpanjangan Masa Kontrak Penyediaan Jasa Tenaga Kerja, dan atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat mengundang Penggugat dalam Rapat tertanggal 25 Januari 2010 yang hasilnya disepakati bahwa **Permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan/diusulkan untuk diperpanjang** selama 12 bulan (Paket N-07) terhitung 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan pertimbangan kondisi operasional PT.Batu Bara Bukit Kendi pada waktu itu berjalan normal.

1 4.2. Bahwa sambil menunggu persetujuan lebih lanjut dari Direksi PT.BBK terhadap Paket N-07, maka diminta kepada Penggugat untuk tetap melaksanakan pekerjaannya dengan mempedomani perjanjian lama Incassu Surat Perjanjian No.014/PT.BBK-LBS/2009 tanggal 22 April 1999. Bahwa de facto hingga saat ini **Paket N-07 tersebut belum dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan belum atau tidak pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak (ic.Tergugat dan Penggugat)**, yang berarti belum memenuhi syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan karenanya secara yuridis belum mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUH Perdata;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 4.3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2010 PT Batubara Bukit Kendi dihentikan operasionalnya oleh Bareskrim Mabes Polri, hal mana terjadi diluar kemampuan Tergugat (*force majeure*), sehingga telah berakibat terhentinya seluruh aktivitas PT. Batubara Bukit Kendi, dan hingga saat ini Tergugat masih berupaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut;
- 3 4.4. Bahwa atas alasan tersebut diatas, maka pada tanggal 28 April 2010 Tergugat mengundang Penggugat untuk mengadakan rapat membicarakan kembali kelanjutan Kontrak Penyediaan Jasa Tenaga Kerja paket N-07, dimana dalam rapat tersebut dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Risalah Rapat tanggal 28 April 2010 khususnya angka IV butir 1 yang intinya adalah **Kedua Pihak (Tergugat dan Penggugat) telah sepakat dengan etikad baik untuk mengakhiri Kontrak Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Paket N-07 tanggal 30 April 2010.** Selanjunya atas kebijakan Tergugat untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat yakni selama 4 (*empat*) bulan terhitung 1 Januari 2010 s.d 30 April 2010. semua hak-hak Penggugat tetap diperhitungkan. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 30 April 2010 maka hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat dinyatakan berakhir.
- 4 4.5. Bahwa mengenai tunjangan-tunjangan yang ditahan oleh Tergugat untuk periode kontrak tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 (*vide : posita 2*) yang besarnya berdasarkan tarif UMR yang berlaku masing-masing periode kontrak. Begitupun paket N-07 (*vide : posita 3*) telah diperhitungkan dan mengacu UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, serta dibayarkan sesuai

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana Risalah Rapat tanggal 28 April 2010 angka IV butir 2 dan 4;

5 4.6. Bahwa untuk merealisasikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat maka sesuai dengan Surat Penggugat No.044/LBS/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal permohonan pembayaran dan *invoice* No.15/LBS/TE/V/2010 tertanggal 12 Mei 2010, maka semua kewajiban atas pembayaran tersebut telah dibayarkan lunas oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2010 yang diterima oleh **Sdr. SULAIMAN, AK** (ic. Penggugat Principal) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang PHK, Uang THR dan Perumahan tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 yang telah dibayarkan sebesar Rp.213.997.859,- (*dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), **yang besarnya dihitung berdasarkan UMR yang berlaku pada periode masing-masing kontrak ; ditambah** dengan Paket N-07 untuk masa pekerjaan selama 4 (empat) bulan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2010 s.d 30 April 2010 yakni sebesar **Rp.47.030.326,-** (*empat puluh tujuh juta tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*), perhitungan ini **mengacu kepada perhitungan yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Muara Enim.** Dengan demikian kewajiban-kewajiban hukum yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan penghentian kontrak kerja **seluruhnya adalah berjumlah Rp.261.028.185,-** (*dua ratus enam puluh satu juta dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah*);

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.



- Pembayaran uang sebesar **Rp.261.028.185,-** (*dua ratus enam puluh satu juta dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) tersebut telah sesuai dengan kesepakatan dalam Risalah Rapat No.001/RISALAH/PT.BBK-LBS/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan Risalah Rapat Tanggal 28 April 2010, pembayaran mana **telah diterima oleh sdr. SULAIMAN, AK** selaku Direktur PT. LULU BOTHERS SARANA (lc. Penggugat Principal) sebagaimana kwitansi pembayaran tertanggal 14 Mei 2010;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan pemutusan kontrak kerja sepihak adalah KELIRU dan MENGADA-ADA, pemutusan kontrak tersebut secara *de facto* terjadi semata-mata disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak diduga-duga akan terjadi (*force majeure*), serta diakhiri berdasarkan etiket baik atas persetujuan kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) begitu pula semua kewajiban Tergugat kepada Penggugat telah pula dilaksanakan dengan baik sehingga menurut hukum tidak ada lagi kewajiban Tergugat untuk membayar upah jasa tenaga kerja terhadap Penggugat untuk sisa waktu pekerjaan. Dengan demikian **dalil Penggugat posita angka 2 dan 3, adalah TIDAK BERDASAR HUKUM** karenanya patut ditolak.

5. Bahwa pada *posita angka 4* gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian akibat pemutusan kontrak kerja, adalah **dalil yang tidak berdasar hukum** karenanya patut untuk **ditolak**, sebab semua kewajiban Tergugat baik Uang PHK, Uang THR dan uang Perumahan yang ditahan untuk periode tahun 2006 s.d 2010 telah dibayarkan kepada Penggugat. Dengan demikian juga dalil

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.



adanya kerugian Penggugat atas pembayaran sisa kontrak kerja selama 8 (*delapan*) bulan kedepan (ic. Setelah paket N-07 berakhir), menurut hemat Tergugat, **tuntutan Penggugat a quo untuk mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang belum terlaksana (ic.selama 8 (delapan) bulan) adalah sangat tidak masuk akal**, mengingat paket N-07 tersebut sejak tanggal 31 April 2010 demi hukum sudah berakhir, sehingga tidak ada lagi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat *posita angka 5*, karena Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak apalagi melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, yang terjadi justru sebaliknya Penggugat berupaya memutarbalikan fakta dengan maksud mendapatkan pembayaran yang bukan menjadi haknya.
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat *posita angka 6*, dapat dibenarkan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat agar hubungan kontrak kerja dilanjutkan, semata-mata bukan keinginan Tergugat akan tetapi disebabkan keadaan yang terjadi diluar Kekuasaan Tergugat. Hal mana telah dinyatakan secara tegas didalam perjanjian yang diatur dalam pasal tersendiri mengenai **"keadaan memaksa" (*force majeure*)**, dimana disebutkan **"semua hal di luar kemampuan kedua belah pihak"**, menyebabkan terhalangnya pelaksanaan perjanjian tersebut.
8. Bahwa dalil Penggugat *posita angka 7* agar diletakan sita jaminan terhadap harta berharga milik Tergugat senilai kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat dalam perkara ini haruslah ditolak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim karena tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan pasal 227 HIR/pasal 261 R.Bg dan Pasal 720 Rv.

9. Bahwa Tuntutan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) dan tuntutan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) sebagaimana *posita angka 8 dan 9* gugatan Penggugat haruslah ditolak karena bertentangan dengan SEMA RI No.4 tahun 2001.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana *posita angka 10 dan 11* sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum sama sekali.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, mohon kepada Majelis sepatutnya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*.)

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 03 Januari 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.ME yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 03 Januari 2011 Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.ME untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.ME kepada Tergugat tanggal 19 Januari 2011 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 02 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 02 Februari 2011, dan salinan surat Memori Banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Februari 2011 ;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.



Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 14 Februari 2011 dan salinan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 Maret 2011 ;

Membaca Relas Pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 Maret 2001, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Maret 2001;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 03 Januari 2011, memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tentang penolakan eksepsi dari Tergugat sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Sela No.17/Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 10 Nopember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil surat gugatannya, karena sudah ada kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat dengan iktikad baik untuk mengakhiri kontrak Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Paket N-70 tanggal 30 April 2010 dan setelah berakhirnya Kontrak tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran PHK, Perumahan dan THR, dan pembayaran atas UMR Labour Supply dan Borongan yang diterima oleh Penggugat, sehingga Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 18 alinea ke enam, ketujuh dan kedelapan, karena semua alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya yang ditanggapi dengan kontra memori banding oleh Terbanding/Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru dalam memori banding tersebut yang perlu dipertimbangkan lagi khususnya tentang adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pengambilan putusannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena putusan hakim tingkat pertama sudah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.17/

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 03 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 17/ Pdt.G/2010/PN.ME tanggal 03 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Rabu tanggal 6 Juli 2011** oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH., MH** dan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 April 2011 Nomor : 47/Pen.Pdt/2011/PT.Plg, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.47/Pdt/2011/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta di hadiri oleh **HERI MENDISBEN, SH., MH** Wakil Panitera yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HUMUNTAL PANE, SH., MH

PONIS TARIGAN, SH

2. BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

HERI MENDISBEN, SH., MH

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1. Meterai putusan | : | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan / Pengiriman | : | Rp.139.000,- |

Jumlah	:	Rp.150.000,-
--------	---	--------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)